

**HAK WARIS ISTERI YANG BERALIH AGAMA
TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
YANG PUTUS KARENA KEMATIAN (STUDI DOKUMEN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
16/K/AG/2010)***

Oleh :
Abdullah Dian Triwahyuni**
I Nyoman Darmadha***

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul Hak Waris Isteri Yang Beralih Agama Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang putus Karena Kematian (Studi Dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010). Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 disebutkan bahwa Muhammad Armaya Bin Rengreng menikah dengan Evie Lany Mosinta di Kantor Urusan Agama yang berarti mereka saat menikah beragama Islam. Namun sepanjang perjalanan pernikahannya, Evie Lany Mosinta beralih agama menjadi beragama Kristen. Setelah dua puluh tahun mereka menikah, akhirnya Muhammad Armaya Bin Rengreng mengalami sakit dan meninggal dunia. Setelah kejadian itu, muncullah sengketa waris tentang apakah Evie Lany Mosinta berhak atas harta waris berupa harta bersama sedangkan dia sendiri berlainan agama dengan suaminya.

Indonesia adalah negara hukum yang dalam hal kewarisan, mengenal hukum waris dalam pembagian harta bersama. Muhammad Armaya Bin Rengreng adalah suami yang beragama Islam, sedangkan Evie Lany Mosinta adalah isteri yang beragama bukan Islam. Dalam kasus yang terjadi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010, Evie Lany Mosinta selaku isteri sah dari Muhammad Armaya Bin Rengreng menuntut haknya sebagai ahli waris. Hal itu terjadi dikarenakan Evie Lany Mosinta dianggap terhalang haknya sebagai ahli waris oleh keluarga dari Muhammad Armaya Bin Rengreng. Oleh sebab itu, secara empiris telah dilakukan penelitian terhadap kasus tersebut, yaitu dengan cara meneliti instrumen peraturan perundang-

*Tulisan yang berjudul "hak Waris Isteri Yang Beralih Agama Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Putus Karena Kematian (Studi Dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010)" adalah ringkasan skripsi yang ditulis bersama pembimbing skripsi.

** Abdullah Dian Triwahyuni sebagai Penulis Pertama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi : garismerah33@gmail.com

*** I Nyoman Darmadha, SH., MH. Sebagai Penulis Kedua sekaligus pembimbing skripsi

undangan yang berlaku dan mencocokkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Setelah melalui perjalanan panjang, dalam menuntut haknya sebagai ahli waris, Evie Lany Mosinta tidak bisa menjadi ahli waris, tetapi dia tetap memiliki hak atas harta bersama dalam pernikahannya dengan Muhammad Armaya Bin Rengreng. Hal itu disebabkan karena hakim memberi putusan yang baik, yang mampu memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa.

Kata Kunci : Waris, Beralih Agama, Putusan Mahkamah Agung.

ABSTRACT

This journal entitled The Right of Wife of Woman Who Transfers Religion To Joint Treasure In Marriage Who Break Up Because of Death (Study of Supreme Court Decision Document Number 16 / K / AG / 2010). Based on the Supreme Court decree Number 16 / K / AG / 2010 mentioned that Muhammad Armaya Bin Rengreng married Evie Lany Mosinta in the Office of Religious Affairs which means they are married Muslims. But throughout his marriage, Evie Lany Mosinta converted to Christianity. After twenty years of marriage, Muhammad Armaya Bin Rengreng finally became ill and died. After the incident, there arose an inheritance dispute about whether Evie Lany Mosinta was entitled to the heirs in the form of common property while she was religiously different from her husband.

Indonesia is a legal state which, in terms of inheritance, recognizes inheritance law in the distribution of common property. Muhammad Armaya Bin Rengreng is a Muslim husband, while Evie Lany Mosinta is a non-Muslim wife. In the case of Supreme Court Decision Number 16 / K / AG / 2010, Evie Lany Mosinta, as the legal wife of Muhammad Armaya Bin Rengreng, demands his right as an heir. It happened because Evie Lany Mosinta was considered hindered her right as heir by family of Muhammad Armaya Bin Rengreng. Therefore, empirically has been conducted research on the case, that is by examining the instruments of applicable legislation and match it with the reality that occurred in the field.

After a long journey, in claiming his right as an heir, Evie Lany Mosinta can not become ahli heir, but he still has the right to joint property in his marriage with Muhammad Armaya Bin Rengreng. This is because the judge gives a good decision, which is able to satisfy both parties in dispute.

Keywords: Inheritance, Switch Religion, Decision of the Supreme Court.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang telah diketahui, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya Alenia kedua, telah dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena hal itu, maka pembangunan di Indonesia tidak hanya mencakup pembangunan fisik tetapi mencakup pembangunan sepiritual juga. Sila pertama dalam Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga negara memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini telah dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sangat jelas menggambarkan bahwa negara telah menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk mengejar kebahagiaan sepiritual berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum Adat berlaku untuk mengatur masyarakat Adat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku untuk mengatur penduduk yang beragama Islam dalam hal perdata tertentu diantaranya adalah perkawinan, perceraian, kewarisan, dan ekonomi syar’iyah. Adanya hal ini menyebabkan siapapun yang hendak beralih agama akan menemui konsekuensi-konsekuensi tertentu yang tidak dapat dipungkiri. Salah satu contohnya yang paling nyata adalah dalam hal Hukum Kewarisan. Setiap penduduk Indonesia yang beralih agama dari agama Islam ke agama lain, maka haknya sebagai ahli waris akan terhalang. Hal ini disebabkan karena menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang tidak beragama Islam

tidak bisa mewarisi harta dari pewaris yang beragama Islam dan juga sebaliknya orang yang beragama Islam tidak boleh menerima warisan dari orang yang tidak beragama Islam. Hal tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Ayat 2 dan Ayat 3. Ayat 2 berbunyi “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, kemudian ayat 3 berbunyi “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris”.Hal ini juga dipertegas dengan Hadits Riwayat Bukhari Bab 6 Nomor 2484 yang berbunyi :

المُسْلِمُ رُكَّافٍ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ لَأِيرِثُ

Almuslima alkafiru walaa alkafiri almuslimu layaaris

Artinya :

“Orang Islam tidak mewarisi orang kafir (non Muslim) dan orang kafir (non Muslim) tidak mewarisi orang Islam. (Hadits Riwayat Bukhari Nomor 6/2484)”.¹

Oleh karena itu, maka penulis mengangkat judul **“Hak Waris Isteri Yang Beralih Agama Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Putus Karena Kematian (Studi Dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010)”**

¹ Ammiur Nurudindan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Press, Jakarta, h. 221

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak waris isteri yang beralih agama terhadap harta bersama dalam perkawinan yang putus karena kematian?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh isteri yang beralih agama terhadap harta bersama dalam perkawinan yang putus karena kematian?

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam jurnal ini yakni penelitian empiris dengan memakai pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan fakta (*fact Approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah tujuan dari suatu Undang-Undang atau regulasi dan mengaikanya dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta menganalisisnya berdasarkan permasalahan atau kasus yang terjadi sehingga saling berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Hak waris isteri yang beralih agama terhadap harta bersama dalam perkawinan yang putus karena kematian

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada ketentuan Pasal 174 yaitu :

1. Kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a) Menurut golongan darah : golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek serta golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b) Menurut hubungan perkawinan yakni duda dan janda.

² Peter Muhammad Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 39

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Melihat Ketentuan dalam Pasal 171 ayat (3) ada ketentuan yang mengatakan bahwa ahli waris harus seagama dengan pewaris. Pasal 171 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi “Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Hal ini jelas sudah bahwa ketentuan dari Pasal ini bertentangan dengan ketentuan dari Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Pasal ini jelas menggambarkan bahwa orang yang hendak beralih agama, mereka tidak akan dikurangi hak-haknya atau ditambahkan hak-haknya.

Menyikapi hal ini, maka Mahkamah Agung pada tanggal 30 April 2010 dalam putusanya dengan Nomor Register 16/K/AG/2010 tentang Hak Waris Isteri Yang Berlainan Agama Dengan Suami menyatakan dalam kaidah hukum bahwa “Isteri yang beragama selain Islam yang ditinggal mati oleh suami yang beragama Islam tidak termasuk ahli waris, akan tetapi ia berhak untuk mendapatkan Wasiat Wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak porsi waris isteri”. Hal ini berdasarkan pertimbangan hakim terhadap *judex facti* bahwa :

- 1) Bahwa perkawinan pewaris dengan pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam perkawinan tersebut harmonis dan pemohon Kasasi sudah cukup lama mengabdikan dirinya kepada pewaris.

- 2) Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non Muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, beliau menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan “kafir harbi”, demikian halnya pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa Wasiat Wajibah.

Sehubungan dengan itu, yang dimaksud Wasiat Wajibah itu adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat harus tetap dilaksanakan baik diucapkan atau tidak diucapkan, dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh pewaris. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak perlu bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, atau ditulis, atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.³

2.2.2 Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh isteri yang beralih agama terhadap harta bersama dalam perkawinan yang putus karena kematian

Secara garis besar, penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui peradilan (*Litigasi*) dan penyelesaian diluar peradilan (*Non Litigasi*).⁴ Berikut ini adalah penjelasannya.

³ Suparman Usman, Yusuf Somawinata, 2002, *Fiqh Mawaris*, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. 163

⁴ I Wayan Wiryawan, Artadi I Ketut, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar, h. 3

1. Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan (*NonLitigasi*)

Untuk menyelesaikan sengketa waris diluar pengadilan atau secara *Non Litigasi*, jalan yang dapat ditempuh adalah melalui dua cara, yaitu melalui Hukum Adat dan/atau melalui Hukum Agama. Berikut adalah penjelasannya.

a) Penyelesaian sengketa waris melalui Hukum Adat

Berdasarkan keterangan yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 bahwa pihak yang bersengketa, yaitu keluarga dari pihak Muhammad Armaya bin Rengreng melawan Evie Lany Mosinta yaitu mereka adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Makassar. Berdasarkan domisili kedua belah pihak, maka Hukum Adat yang berlaku disana yaitu adat Bugis.

Masyarakat adat Bugis dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan, terdapat istilah "*Warang Parang*" atau "*Cakarak*". Pembagian harta bersama dalam perkawinan di kalangan masyarakat adat Bugis yaitu dilakukan berdasarkan siapa yang lebih banyak mencari nafkah. Dalam pembagian harta bersama, suami mendapat bagian lebih banyak dibanding isteri yaitu harta benda yang mereka peroleh selama hidup bersama harus dibagi menurut perbandingan laki-laki mendapat dua kali sebanyak bagian perempuan atau $\frac{2}{3}$ bagian harta untuk laki-laki dan $\frac{1}{3}$ harta untuk perempuan. Hal itu terjadi dikarenakan laki-laki dalam masyarakat adat Bugis dipandang sebagai pemikul atau tulang punggung dan perempuan menjunjung atau dalam

istilah bagasa Bugisnya “*Buraknea a’lembarak, beinea a’junjung*”.⁵

b) Penyelesaian sengketa waris melalui Hukum Agama

Berdasarkan keterangan yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 bahwa pihak yang bersengketa, yaitu keluarga dari pihak Muhammad Armaya bin Rengreng melawan Evie Lany Mosinta yaitu mereka adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Makassar. Dalam hal keyakinan, Muhammad Armaya Bin Rengreng beragama Islam sedangkan isterinya yaitu Evie Lany Mosinta beragama Kristen. Sebagai hali waris, Muhammad Armaya Bin Rengreng yang beragama Islam, dapat menggunakan hukum waris Islam dalam membagi harta bersama dalam perkawinannya.

Berdasarkan hukum kewarisan Islam, hal yang digunakan sebagai landasan dasar yaitu Al Qur’an dan Al Hadits. Menurut Al Hadits, yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari menyebutkan bahwa :

المُسْلِمِ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرِ الْمُسْلِمِ لَا يَرِثُ

Almuslima alkafiru walaa alkafiri almuslimu layaaris

Artinya :

“Orang Islam tidak mewarisi orang kafir (non Muslim) dan orang kafir (non Muslim) tidak mewarisi orang Islam. (Hadits Riwayat Bukhari bab 6, Nomor 2484).”

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Jakarta, h. 49

Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Islam, orang yang beragama bukan Islam tidak mendapatkan waris karena terhalang untuk menjadi ahli waris. Namun meskipun seseorang telah kehilangan haknya untuk mewaris, ia tetap bisa mendapatkan bagian harta berupa wasiat wajib atau *wasiat wajibah*. Hal itu didasarkan kepada Ayat dalam Surat An-Baqarah Ayat 180 yaitu :

تَرَكَ إِنْ الْمَوْتُ أَحَدَكُمْ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ
حَقًّا الْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْوَالِدِينَ الْوَصِيَّةَ خَيْرًا
١٨٠ الْمُتَّقِينَ عَلَى

Taraka inna almaw tuaaqadaku kadamu kadaara inzal alyam kutibaa qa kaf almaakruruf lidii. Faraatina waliwaa lidaiyaa nilwasita qairon. Almutakinaa alyaa.

Artinya :

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”⁶

2. Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan (*Litigasi*)

Berlandaskan putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010, pihak yang bersengketa yaitu Muhammad Armaya Bin Rengreng yang beragama Islam sebagai pewaris dan Evie Lany Mosinta dan keluarga

⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2010, *Fiqh Mawaris*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, h. 262

Muhammad Armaya Bin Rengreng sebagai ahli waris, maka sengketa waris tersebut diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam Pengadilan Agama tentu yang digunakan sebagai landasan adalah Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa janda atau duda masing-masing berhak mendapat seperdua atau $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun berhubung sang isteri yaitu Evie Lany Mosinta beragama Kristen (bukan Islam), maka ia terhalang untuk mendapatkan waris atau terhalang untuk menjadi ahli waris. Hal itu diperkuat dengan ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 171 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Tetapi ahli waris yang tidak beragama Islam bisa mendapatkan hak nya berupa harta sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta bersama sebagai wasiat wajibah, dan/atau hadiah.

III. KESIMPULAN

Bagi seorang isteri yang hendak beralih agama sehingga agamanya berbeda dengan suaminya, tidak perlu khawatir akan kehilangan hak-haknya dalam mawaris. Hal demikian bisa terjadi apabila setelah beralih agama, si isteri tersebut dalam kehidupan rumah tangganya telah mengikuti pertimbangan hakim sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor 16/K/AG/2010 tentang Hak Waris Isteri Yang Berlainan Agama Dengan Suami. Namun bila ada pihak-pihak lain yang memperkarakan hal itu, maka si isteri tersebut dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalur diluar pengadilan (*NonLitigasi*) maupun didalam pengadilan (*Litigasi*).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ammiur Nurudindan Azhari Akmal Taringan , 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Press, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Jakarta.

I Wayan Wiryawan, Artadi I Ketut, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Suparman Usman, Yusuf Somawinata, 2002, *Fiqh Mawaris*, Gaya Media Pratama, Jakarta

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2010, *Fiqh Mawaris*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316)

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 tentang Hak Waris Isteri Yang Berlainan Agama Dengan Suami

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)